



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1534 /UN26/KP/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI ISO 9001 : 2015 DAN AUDITOR
INTERNAL UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Implementasi ISO 9001 : 2015 dan Auditor Internal UPT Perpustakaan Universitas Lampung adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan implementasi ISO 9001: 2015;
- b. bahwa untuk kelancaran terlaksananya implementasi ISO 9001 : 2015 dan proses pelaksanaan audit internal tersebut maka dipandang perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Implementasi ISO 9001 : 2015 dan Auditor Internal UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI ISO 9001 : 2015 DAN AUDITOR INTERNAL UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Tim Implementasi ISO 9001 : 2015 dan Auditor Internal UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Implementasi ISO 9001 : 2015 dan Auditor Internal UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas:

1. Ketua

- a. Penyediaan sumber daya bagi pelaksanaan dan implementasi ISO 9001 : 2015;
- b. Monitoring dan pengawasan kepada *ISO Team*;
- c. Memberikan masukan kepada *ISO Team* berdasarkan laporan periodik yang disampaikan serta pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi;
- d. Review dan penetapan Kebijakan Mutu (*Quality Policy*) dan Sasaran Mutu (*Quality Objective*);
- e. Review dan pengesahan dokumentasi ISO 9001 : 2015 khususnya Manual Mutu (*Quality Manual*);
- f. Membuat jadwal dan melaksanakan audit mutu internal dan rapat tinjauan manajemen;
- g. Mensosialisasikan sistem mutu dan berhubungan dengan pihak luar mengenai hal - hal yang berkaitan dengan sistem mutu;
- h. Bersama Pimpinan dan atau bagian yang terkait melakukan kontrol terhadap implementasi ISO 9001 : 2015 pada bagian yang direlevan.

2. Wakil Manajemen Mutu, Sekretaris, Tim ISO , Auditor Internal

1. Persiapan

- a. Membuat dokumen sistem manajemen mutu, dan mengajukan pengesahannya kepada Pimpinan terkait;
- b. Memastikan bahwa sistem mutu ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar ISO 9001 versi 2015;

- c. Melaporkan kinerja sistem mutu kepada manajemen untuk review dan sebagai dasar peningkatan sistem mutu;
- d. Meningkatkan kepedulian organisasi terhadap manajemen mutu dan persyaratan pelanggan melakukan koordinasi dengan anggota pelaksana untuk persiapan kegiatan rapat tinjauan manajemen;
- e. Memastikan kegiatan rapat tinjauan manajemen berjalan sesuai dengan jadwal dan acara yang telah ditentukan;
- f. Melakukan evaluasi setelah selesai kegiatan rapat tinjauan manajemen.

2. Pengontrolan dan Audit Internal

- a. Mengontrol penerbitan dan pendistribusian dokumen;
- b. Mengontrol perubahan terhadap dokumen;
- c. Melakukan peninjauan terhadap perubahan dokumen untuk menjamin kesesuaian perubahan;
- d. Membuat suatu daftar induk dokumen yang mengidentifikasi status revisi terakhir dokumen;
- e. Mencegah pemakaian dokumen yang tidak sesuai dan/atau yang kadaluarsa;
- f. Menerbitkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan kontrol untuk memastikan dokumen tersedia di semua tempat kegiatan yang perlu bagi berfungsinya sistem mutu secara efektif;
- g. Menghancurkan/menyingkirkan dokumen yang tidak berlaku dan/ atau kadaluarsa dari semua tempat penerbitan atau pemakaian, atau memastikannya dengan cara lain terhadap pemakaian yang tidak dimaksudkan;
- h. Mengidentifikasi dokumen kadaluarsa yang disimpan untuk keperluan hukum dan/atau pemeliharaan;
- i. Mengikuti audit mutu internal dan rapat tinjauan manajemen.

3. Monitoring dan Evaluasi

- a. Memastikan bahwa hal-hal yang ditetapkan dalam dokumen sistem manajemen mutu dilaksanakan;
- b. Mengajukan usul perubahan dokumen sesuai dengan kebutuhan divisi agar sistem dapat beroperasi secara efektif dan memenuhi standar ISO 9001 : 2015;
- c. Monitoring implementasi sistem mutu ke seluruh fungsi divisi untuk memonitor distribusi dokumen dan kemajuan (*progress*) implementasi sistem manajemen mutu;
- d. Membuat laporan periodik tentang capaian atau kemajuan pengembangan dan keefektifan implementasi ISO 9001 : 2015
- e. Mengidentifikasi dan meminta rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja

- operasi sistem atau mengatasi permasalahan yang timbul/keluhan;
- f. Mengikuti pelaksanaan audit internal dan menindaklanjuti hasil internal audit;
 - g. Menindaklanjuti temuan/laporan audit internal, ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan;
 - h. Mengikuti rapat tinjauan manajemen dan menindaklanjuti hasil rapat tinjauan manajemen sesuai bidang.

- KETIGA** : Tim Implementasi ISO 9001 : 2015 dan Auditor Internal UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya-biaya yang menyangkut Kegiatan Tim Implementasi ISO 9001:2015 dan Auditor Internal UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 01 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 196112301988031002

Tembusan :

- 1. Para Wakil Rektor;
 - 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1534 /UN26/KP/2020

TANGGAL : 01 JULI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI ISO 9001 : 2015 DAN AUDITOR INTERNAL UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Tim Implementasi ISO 9001 : 2015 dan Auditor Internal UPT Perpustakaan Universitas Lampung Tahun 2020.

No.	Nama	Gol	Jabatan
1	Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S.	IV.d	Pengarah
2	Drs. Tiryono Ruby, M.Sc.,Ph.D	IV.a	Ketua
3	Karjoso, S.Sos.	IV.b	Wakil ManajemenMutu
4	Rosalia Astari, S.E.	Pegawai Kontrak	Sekretaris
5	Sri Sunarsih, S.E.	III.a	Bendahara
6	Reta Surya, S.	III.c	Tim ISO dan Auditor Internal
7	N. Suharyati, S.Pd.	III.d	Tim ISO dan Auditor Internal
8	Sumiyati	III.d	Tim ISO dan Auditor Internal
9	Sumarno, S.Sos., M.M.	IV.b	Tim ISO dan Auditor Internal
10	Anita Ekarini, S.Sos., M.Si	III.c	Tim ISO dan Auditor Internal
11	Endah Kurniasari,S.I.Kom.	III.b	Tim ISO dan Auditor Internal
12	Ery Elyasari, S.I.Kom.	III.a	Tim ISO dan Auditor Internal
13	Rd. Erni Fitriani S.Sos., M.Si.	IV.a	Tim ISO dan Auditor Internal
14	Nurhidayah, S.Sos.	III.a	Tim ISO dan Auditor Internal
15	Teti Novianti, A.Md.	III.b	Tim ISO dan Auditor Internal
16	Nana Terisna, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Tim ISO
17	Firlia Hidayah, A.Md.	Pegawai Kontrak	Tim ISO
18	Agung Fajri, A.Md.	Pegawai Kontrak	Tim ISO

19	Tria Melisa, S.A.B.	Pegawai Kontrak	Tim ISO
20	Leni Aprilia, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Tim ISO
21	Danang Rahmat Suganda, A.Md.	Pegawai Kontrak	Tim ISO
22	Cahaya Amana Putra, A.Md.	Pegawai Kontrak	Tim ISO
23	Farid Hambali, A.Md.	Pegawai Kontrak	Tim ISO
25	Putri Maryantika, A.Md.	Pegawai Kontrak	Tim ISO

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002